



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : KAMARUDDIN AHMAD alias ULLI bin AHMAD;
2. Tempat Lahir : Marawi, Kabupaten Pinrang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun /15 Februari 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Dea, Desa Sipudeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/109/VII/2023/Narkoba;

Terdakwa Kamaruddin Ahmad alias Ulli bin Ahmad ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H., dan Rekan Advokat/Pengacara pada Posbakum Peradri Pinrang yang beralamat di Jalan Pettarani Plaza Mattiowalie Blok A. 10, Kelurahan Tuwung, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan Penetapan Nomor: 44/Pen.Pid
/PPH/2023/PN Bar tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terakwa KAMARUDDIN Alias ULLI Bin AHMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair kami.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa KAMARUDDIN Alias ULLI Bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar kami.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMARUDDIN Alias ULLI Bin AHMAD dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,0479 gram
 - 1 (satu) batang kaca pireks
 - 2 (dua) korek api gas
 - 1 (satu) buah Alat Hisap (bong)

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor wa 0857 1728 3699

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ARDIANTO Alias ARDI Bin DARMAN

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-47/BR/Enz.2/11/2023 tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Primair

Bahwa ia terdakwa KAMARUDDIN AHMAD Alias ULLI Bin AHMAD pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wita wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain sekitar bulan Juli 2023, bertempat di Dusun Dea Desa Sipudeceng, Kec. Baranti, Kab. Sidrap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni terdakwa ditahan di Rutan Polres Barru Jl Cakalang, Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru serta sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Barru dari pada Pengadilan Negeri Sidrap sehingga Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa kristal bening (sabu sabu) yang mengandung metamfetamina*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa yang berada di rumahnya di Dusun Dea Desa Sipudeceng, Kec. Baranti, Kab. Sidrap menghubungi LADDI (DPO) dan menanyakan apakah

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LADDI (DPO) memiliki paket 400 narkotika jenis sabu-sabu dan LADDI (DPO) menyampaikan memiliki paket 400 narkotika jenis sabu sabu

- Selanjutnya terdakwa menuju rumah LADDI (DPO) di Lotangsalo Kec. Panca Rijang Kab.Sidrap dan tiba sekitar pukul 10.30 wita dan saat bertemu LADDI (DPO) terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada LADDI (DPO) dan LADDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa

- Selanjutnya terdakwa Kembali ke rumahnya dan menyimpan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu di kamar dan melanjutkan kegiatan menuju sawah

- Selanjutnya saat kembali kerumah tepatnya pada pukul 16.00 wita, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut seorang diri dan disaat bersamaan saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR Bin SALANG (dalam berkas terpisah) datang sehingga terdakwa mengajak saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR Bin SALANG untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Bersama sama

- Selanjutnya setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR Bin SALANG pamit pulang dan terdakwa menyerahkan sisa pemakaian 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR Bin SALLANG secara Cuma cuma.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 05.30 Wita beberapa orang Satuan Narkoba Polres Barru diantaranya saksi BRIPKA REZA PAHLEVI dan saksi BRIPTU RESKI S. MANGALIK mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh karena sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap saksi ARDIANTO Alias ARDI Bin DARMAN (dalam berkas terpisah) karena pada diri saksi ARDIANTO Alias ARDI Bin DARMAN ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu sabu dan dari keterangan saksi ARDIANTO Alias ARDI Bin DARMAN, 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu sabu tersebut diperoleh dari saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR Bin SALLANG sehingga dilakukan juga penangkapan terhadap saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR Bin SALLANG dan dari keterangan saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR Bin SALLANG, 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu sabu tersebut diperoleh dari terdakwa

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BAHWA berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3151/NNF/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023 oleh pemeriksa atas nama ASMAWATI, S.H, M.Kes dkk atas barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine diberi nomor barang bukti 6580/2023/NNF milik terdakwa KAMARUDDIN Alias ULLI Bin AHMAD adalah benar mengandung metamfetamina

BAHWA berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3150/NNF/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023 oleh pemeriksa atas nama ASMAWATI, S.H, M.Kes dkk atas barang bukti berupa 1 (satu) sachet pelastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0.0479 gram diberi nomor barang bukti 6585/2023/NNF yang disita dari saksi ARDIANTO Alias ARDI Bin DARMAN adalah benar mengandung metamfetamina

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- BAHWA terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa KAMARUDDIN AHMAD Alias ULLI Bin AHMAD pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wita wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain sekitar bulan Juli 2023, bertempat di Dusun Dea Desa Sipudeceng, Kec. Baranti, Kab. Sidrap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni terdakwa ditahan di Rutan Polres Barru Jl Cakalang, Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru serta sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Barru dari pada Pengadilan Negeri Sidrap sehingga Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa kristal bening (sabu sabu) yang mengandung metamfetamina, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa yang berada di rumahnya di Dusun Dea Desa Sipudeceng, Kec. Baranti, Kab. Sidrap menghubungi LADDI (DPO) dan menanyakan apakah LADDI (DPO) memiliki paket 400 narkoba jenis sabu-sabu dan LADDI (DPO) menyampaikan memiliki paket 400 narkoba jenis sabu sabu
- Selanjutnya terdakwa menuju rumah LADDI (DPO) di Lotangsalo Kec. Panca Rijang Kab.Sidrap dan tiba sekitar pukul 10.30 wita dan saat bertemu LADDI (DPO) terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada LADDI (DPO) dan LADDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa
- Selanjutnya terdakwa Kembali ke rumahnya dan menyimpan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu di kamar dan melanjutkan kegiatan menuju sawah
- Selanjutnya saat kembali kerumah tepatnya pada pukul 16.00 wita, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut seorang diri dan disaat bersamaan saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR Bin SALANG (dalam berkas terpisah) datang sehingga terdakwa mengajak saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR Bin SALANG untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut Bersama sama
- Selanjutnya setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR Bin SALANG pamit pulang dan terdakwa menyerahkan sisa pemakaian 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR Bin SALLANG secara Cuma cuma.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 05.30 Wita beberapa orang Satuan Narkoba Polres Barru diantaranya saksi BRIPKA REZA PAHLEVI dan saksi BRIPTU RESKI S. MANGALIK mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh karena sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap saksi ARDIANTO Alias ARDI Bin DARMAN (dalam berkas terpisah) karena pada diri saksi ARDIANTO Alias ARDI Bin DARMAN ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu sabu dan dari keterangan saksi ARDIANTO Alias ARDI Bin DARMAN, 1 (satu) sachet

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sabu tersebut diperoleh dari saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR Bin SALLANG sehingga dilakukan juga penangkapan terhadap saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR Bin SALLANG dan dari keterangan saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR Bin SALLANG, 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu sabu tersebut diperoleh dari terdakwa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3151/NNF/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023 oleh pemeriksa atas nama ASMAWATI, S.H, M.Kes dkk atas barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine diberi nomor barang bukti 6580/2023/NNF milik terdakwa KAMARUDDIN Alias ULLI Bin AHMAD adalah benar mengandung metamfetamina

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3150/NNF/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023 oleh pemeriksa atas nama ASMAWATI, S.H, M.Kes dkk atas barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0.0479 gram diberi nomor barang bukti 6585/2023/NNF yang disita dari saksi ARDIANTO Alias ARDI Bin DARMAN adalah benar mengandung metamfetamina

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KAMARUDDIN AHMAD Alias ULLI Bin AHMAD pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wita wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain sekitar bulan Juli 2023, bertempat di Dusun Dea Desa Sipudeceng, Kec. Baranti, Kab. Sidrap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, akan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni terdakwa ditahan di Rutan Polres Barru Jl Cakalang, Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru serta sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Barru dari pada Pengadilan Negeri Sidrap sehingga Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 wita terdakwa membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari LADDI (DPO) dan LADDI (DPO) di Lotangsalo Kec. Panca Rijang Kab.Sidrap yang mana 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu sabu tersebut kemudian dikonsumsi oleh terdakwa pada pukul 16.00 wita di rumah di Dusun Dea Desa Sipudeceng, Kec. Baranti, Kab. Sidrap dengan cara awalnya narkotika jenis sabu sabu dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian bagian bawah kaca pireks dibakar menggunakan korek api gas dari hasil pembakaran mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap menggunakan alat hisap (bong)
- Selanjutnya saat sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu sabu, tiba tiba saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR Bin SALANG (dalam berkas terpisah) datang sehingga terdakwa mengajak saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR Bin SALANG untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Bersama sama dan setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR Bin SALANG pamit pulang lalu terdakwa menyerahkan sisa pemakaian 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR Bin SALLANG secara Cuma cuma.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 05.30 Wita beberapa orang Satuan Narkoba Polres Barru diantaranya saksi BRIPKA REZA PAHLEVI dan saksi BRIPTU RESKI S. MANGALIK mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh karena sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap saksi ARDIANTO Alias ARDI Bin DARMAN (dalam berkas terpisah) karena pada diri saksi ARDIANTO Alias ARDI Bin DARMAN ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu sabu dan dari keterangan saksi ARDIANTO Alias ARDI Bin DARMAN, 1 (satu) sachet

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sabu tersebut diperoleh dari saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR Bin SALLANG sehingga dilakukan juga penangkapan terhadap saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR Bin SALLANG dan dari keterangan saksi SAHIRUDDIN Alias SAHIR Bin SALLANG, 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu sabu tersebut diperoleh dari terdakwa

- BAHWA berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3151/NNF/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023 oleh pemeriksa atas nama ASMAWATI, S.H, M.Kes dkk atas barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine diberi nomor barang bukti 6580/2023/NNF.

Barang bukti tersebut milik terdakwa KAMARUDDIN Alias ULLI Bin AHMAD

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 6585/2023/NNF, 6586/2023/NNF adalah benar mengandung metamfetamina

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Briptu Reski S. Mangalik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Dusun Dea Desa Sipudeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Barru salah satunya yaitu Briptu Reza Pahlevi;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi dan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang Laki-laki dengan identitas masing masing yakni Ardianto Alias Ardi dan Lukman. Kemudian Saksi membawanya ke base camp dan melakukan interogasi terhadap Ardianto Alias Ardi dan Lukman. Lalu didapatkan Informasi bahwa Ardianto Alias Ardi dan Lukman memperoleh narkoba sabu- sabu dari Sahiruddin yang beralamatkan di Lawae Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Kemudian Saksi membawa Ardianto Alias Ardi dan Lukman untuk mencari keberadaan Sahiruddin di Lawae dan pada saat itu Lukman melihat Sahiruddin sedang duduk disebuah tempat duduk yang berada di dekat Mesjid. Lalu Lukman berkata kepada Saksi bahwa "itu pak e di bilang Sahir" sambil menunjuk ke arah tempat Sahiruddin sedang duduk. Lalu Saksi menghampiri Sahiruddin dan membawanya naik ke atas mobil. Atas kejadian tersebut Lukman, Ardi dan Sahiruddin dibawa ke posko untuk dilakukan interogasi. Sesampainya di posko, dilakukan interogasi terhadap Sahiruddin dan didapatkan informasi bahwa Sahiruddin memperoleh sabu-sabu dari Terdakwa yang beralamatkan di Baranti Kabupaten Sidrap. Kemudian Saksi dan anggota kepolisian berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Baranti. Sesampainya di Baranti, Sahiruddin menunjukkan rumah Terdakwa, kemudian pihak kepolisian masuk kedalam rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa lalu berkata "mu kenal Sahir". Selanjutnya Terdakwa berkata "sahir siapa ?". Lalu Saksi membawa Terdakwa ke mobil dan bertemu dengan Sahiruddin. Selanjutnya Sahiruddin dan Terdakwa dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu dan Laddi dengan cara membeli dari Laddi;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu- sabu dari Laddi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di Lotangsalo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa banyaknya Narkoba jenis sabu sabu yang ia beli dari Laddi yaitu 1 (satu) sachet dengan harga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jensi sabu-sabu dari Laddi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet sabu- sabu kepada Sahiruddin di rumahnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di dusun dea Desa Siplideceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menyerahkan sabu- sabu tersebut bagian yang ia konsumsi bersama sebelumnya karena Sahiruddin baru lagi datang dirumahnya dan sudah lama tidak bertemu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia dengan Sahiruddin sudah kenal sejak tahun 2015;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia tidak menerima uang dari Sahiruddin pada saat sebelum atau sesudah ia menyerahkan sabu kepada Sahiruddin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa handphone yang ia gunakan untuk berkomunikasi dengan Laddi telah hilang sebelum ia ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sahiruddin Alias Sahir Bin Salang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi yang sementara berada di rumah mertua di Dusun Dea Desa Sipudeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Lalu Saksi berjalan-jalan ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah mertua Saksi. Sesampainya di rumah Terdakwa Saksi pun bertemu Terdakwa dan mengajak Saksi masuk ke dalam kamar. Setelah didalam kamar Saksi melihat alat hisap bong beserta kaca pireks yang sudah terisi sabu- sabu dan 1 (satu) sachet sabu- sabu dilantai kamar yang ternyata Terdakwa sementara mengkonsumsi sabu- sabu. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk ikut mengonsumsi dan Saksi pun mengonsumsi sabu- sabu



bersama dengan Terdakwa. Setelah menghisap sebanyak 2 (dua) kali Saksi pun pamit karna ingin pulang ke Barru. Lalu Terdakwa berkata "*ambilmaki ini, karena jarangki datang*" sambil mengambil 1 (satu) sachet sabu- sabu yang ada di lantai kamar dan menyerahkannya kepada Saksi. Lalu Saksi pun menerima sabu- sabu tersebut dengan berkata "*terima kasih*". Kemudian Saksi pulang ke rumah mertua Saksi lalu Saksi balik ke kabupaten Barru. Sesampainya di rumah Saksi di Jalan H. Daeng Lawae Kelurahan Sumparig Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Saksi menyimpan sabu- sabu yang Saksi terima dari Terdakwa di selah papan dibawah kolong rumah Saksi. Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Lukman menelepon "*ada ardi ini, kapan ki lagi ke sidrap*". Lalu Saksi berkata "*janganmi turun kebetulan ada ini nakasihkah terman, kerumahmaki*". Lalu Lukman berkata "*tungguma*". Kemudian sekitar pukul 18.15 WITA, Lukman datang bersama dengan Ardi lalu Saksi mengambil sabu- sabu yang sebelumnya Saksi simpan diselah- selah papan di bawah kolong rumah Saksi. Kemudian Saksi serahkan kepada Lukman sambil berkata "*dimana mau nupake*" lalu Lukman pun menerima sabu-sabu tersebut dari Saksi dengan berkata "*baruki cari tempat*". Selanjutnya Saksi berkata "*kalau adami tempat hubungimakah*". Kemudian Lukman berkata "*iya*". Setelah itu Lukman dan Ardi pergi dan Saksi pun pergi ke belakang Mesjid Lawae untuk nongkrong. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan menyita 1 (satu) Unit handphone merek Oppo A12 warna biru beserta kartu sim dengan nomor 08524909095 dari tangan kanan Saksi yang Saksi serahkan sendiri kepada petugas kepolisian. Selanjutnya Saksi diinterogasi dan memberikan keterangan bahwa benar sabu- sabu yang ditemukan dari Lukman dan Ardi adalah sabu- sabu dari Saksi dimana sabu- sabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Dea Desa Sipudeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Kernudian petugas kepolisian membawa Saksi ke Dusun Dea Desa Sipudeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Sesampainya di Dusun Dea Desa Sipudeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, Saksi menunjukan rumah Terdakwa. Selanjutnya Tterdakwa ditangkap oleh petugas kepolisain. Selanjutnya Saksi dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa yang Saksi ketahui tidak ada barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun sabu- sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serahkan kepada Saksi ditemukan pada Ardianto yang terlebih dahulu ditangkap;

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi beli melalui Terdakwa ditemukan pada Saksi pada saat di tangkap;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa di Dusun Dea Desa Sipudeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap;
- Bahwa banyak sabu- sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi yaitu 1 (satu) sachet bagian dari sabu- sabu yang Saksi sudah konsumsi bersama Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan kepada Saksi untuk bawa pulang ke Barru karena baru lagi ketamu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang dari Saksi pada saat sebelum atau setelah Terdakwa menyerahkan sabu- sabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Bripka Reza Pahlevi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menangkap Terdakwa bersama Briptu Reski S Mangalik pada Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Dusun Dea Desa Sipudeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Sekitar pukul 19.30 WITA Saksi melakukan perangkapan terhadap 2 (dua) orang Laki-laki dengan identitas masing yakni Ardianto Alias Ardi dan Lukman. Kemudian Saksi membawa ke base camp dan melakukan interogasi terhadap Ardianto Alias Ardi dan Lukman. Kemudian didapatkan Informasi bahwa Ardianto Alias Ardi dan Lukman memperoleh narkotika

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu dari Sahiruddin yang beralamatkan di Lawae Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Kemudian Saksi membawa Ardianto Alias Ardi dan Lukman untuk mencari keberadaan Sahiruddin di Lawae dan pada saat itu Lukman melihat Sahiruddin sedang duduk disebuah tempat duduk yang berada di dekat Mesjid. Lalu Lukman berkata kepada Saksi "*itu pak e di bilang Sahir*" sambil menunjuk ke arah tempat Sahiruddin sedang duduk. Lalu Saksi menghampiri Sahiruddin dan membawanya naik ke atas mobil. Atas kejadian tersebut Lukman, Ardi dan Sahiruddin dibawa ke posko untuk dilakukan interogasi. Sesampainya di posko dilakukan interogasi terhadap Sahiruddin dan didapatkan informasi bahwa Sahiruddin memperoleh sabu-sabu dari Terdakwa yang beralamatkan di Baranti Kabupaten Sidrap. Kemudian Saksi berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Baranti. Sesampainya di baranti, Sahiruddin menunjukkan rumah Terdakwa, kemudian Saksi masuk kedalam rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa lalu berkata "*mu kenal Sahir*" lalu Terdakwa menjawab "*sahir siapa?*" lalu Saksi membawa Terdakwa ke mobil dan bertemu dengan Sahiruddin, Selanjutnya Sahiruddin dan Kamaruddin dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3151/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Asmawati, S.H., M.Kes, Surya Pranowo, S.Si., M.Si dan Apt. Eka Agustiani, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa:

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi label nomor barang bukti 6580/2023/NNF, merupakan barang bukti milik Terdakwa KAMARUDDIN alias ULLI bin AHMAD adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3150/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Asmawati, S.H., M.Kes, Surya Pranowo, S.Si., M.Si dan Apt. Eka Agustiani, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa:

- 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0479 gram yang diberi label nomor barang bukti 6585/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi label nomor barang bukti 6586/2023/NNF merupakan barang bukti milik Terdakwa ARDIANTO alias ARDI bin DARMAN adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa 0,0267 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Terdakwa telah mendatangerinya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Dusun Dea Desa Sipudeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menelpon Laddi dan berkata "*adakah barangta (sabu sabu)*" lalu Laddi berkata "*ada, mauko berapa?*" kemudia Terdakwa menjawab "*paket 400*" lalu Laddi menjawab "*ya*". Lalu Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Laddi yang beralamatkan Lotangsalo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap. Setelah sampai di rumah Laddi, Terdakwa langsung ketemu dengan Laddi, kemudian langsung menyerahkan uang sebanyak Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu Laddi berkata "*tungguka dulu*". Kemudian Laddi masuk kedalam rumah tidak lama kemudian Laddi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima, Terdakwa langsung pulang kerumah. Setelah sampai di rumah, Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut didalam kamar kemudian Terdakwa keluar ke sawah. Lalu sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa pulang ke rumah, setelah sampai di rumah Terdakwa mengkonsumsi sebagian sabu- sabu yang telah Terdakwa beli dari Laddi sementara mengkonsumsi datang Sahir kemudian Terdakwa mengajak Sahir masuk kedalam kamar, didalam kamar Terdakwa mengajak Sahir untuk mengonsumsi bersama-sama secara bergantian. Setelah mengonsumsi, Sahir pamit untuk pulang. Sebelum pulang Terdakwa menyerahkan sebagian sabu-sabu yang telah Terdakwa konsumsi bersama Sahir dan berkata "*ambil maki ini, karena jarangki datang*" lalu Sahir berkata "*makasih*". Lalu Sahir pulang, lalu Terdakwa kembali ke kamar beristirahat. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 juli 2023 sekiatr pukul 05.30 WITA, datang beberapa orang yang ternyata petugas kepolisian dan berkata "*ulli? saya dari polres barru bisaki kemobil*" kemudian Terdakwa menjawab "*oh iye pak*". Sesampainya di mobil petugas kepolisian berkata "*kita kenal ini (sambil menunjuk Sahir)*". Lalu Terdakwa menjawab "*iyee*". Kemudian Terdakwa dinaikkan keatas mobil dan bertemu dangan Sahir di atas mobil selanjutnya Terdakwa bersama Sahir dibawa ke mapolres bamu untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun barang bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu- sabu ditemukan pada Ardianto Alias Ardi Bin Darman adalah sabu-sabu yang Sahir terima dari Terdakwa yang disita Ardianto yang terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa yaitu 1 (satu) sachet bening berisi narkoba janis sabu-sabu yang Terdakwa serahkan kepada Sahir di temukan di Ardianto pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu- sabu dari Laddi;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sabu dengan cara membeli dari Laddi;
- Bahwa banyak narkoba jenis sabu- sabu beli Laddi yaitu 1 (satu) sachet dengan harga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu- sabu tersebut dari Laddi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 wita di Lotangsalo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri namun Sahir datang sehingga Terdakwa dan Sahir mengkonsumsi sabu- sabu bersama- sama;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 kali membeli narkotika jenis sabu- sabu dari Laddi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan sabu- sabu tersebut kepada Sahir karena Sahir baru lagi datang kerumah dan baru lagi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sahir sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang sebelum atau sesudah Terdakwa menyerahkan sabu- sabu tersebut kepada Sahir, adapun Terdakwa menyerahkan secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sahir;
- Bahwa handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Laddi telah hilang;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Laddi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa di Dusun Dea Desa Sipudeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengonsumsi sabu- sabu tersebut sendiri, namun sementara Terdakwa mengonsumsi datang Sahir, sehingga Terdakwa mengonsumsi bersama Sahir;
- Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi narkotika jenis sabu- sabu, karena sudah 2 tahun lamanya mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,0479 (nol koma nol empat tujuh sembilan) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0267 (nol koma nol dua enam tujuh) gram;
2. 1 (satu) batang kaca pireks;
3. 2 (dua) korek api gas;
4. 1 (satu) buah alat hisap bong;
5. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam dengan WA 0857 1728 3699;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Dusun Dea Desa Sipudeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Briptu Reski S. Mangalik, Saksi Bripta Reza Pahlevi bersama tim anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru;
2. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menelpon Laddi (DPO) dan berkata "*adakah barangta (sabu sabu)*" lalu Laddi (DPO) berkata "*ada, mauko berapa?*" kemudian Terdakwa menjawab "*paket 400*" lalu Laddi (DPO) menjawab "*ya*". Lalu Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Laddi (DPO) yang beralamatkan Lotangsalo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap. Setelah sampai di rumah Laddi (DPO), Terdakwa langsung ketemu dengan Laddi (DPO), kemudian Imenyerahkan uang sebanyak Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu Laddi (DPO) berkata "*tungguka dulu*". Kemudian Laddi (DPO) masuk kedalam rumah tidak lama kemudian Laddi (DPO) datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerimanya, Terdakwa langsung pulang kerumah. Setelah sampai di rumah, Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam kamar kemudian Terdakwa keluar ke sawah. Lalu pada sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah Terdakwa mengonsumsi sebagian sabu- sabu yang telah Terdakwa beli dari Laddi (DPO). Sementara mengonsumsi pada sekitar pukul 17.00 WITA datang Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang di rumah Terdakwa yang saat itu sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengajak

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bar



Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang masuk kedalam kamar, didalam kamar Terdakwa mengajak Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang untuk mengonsumsi bersama-sama secara bergantian. Setelah mengonsumsi, Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang pamit untuk pulang. Sebelum pulang Terdakwa menyerahkan sebagian sabu-sabu yang telah Terdakwa konsumsi bersama Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang dan berkata *"ambil maki ini, karena jarangki datang"* lalu Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang berkata *"makasih"*. Lalu Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang pulang, lalu Terdakwa kembali ke kamar beristirahat;

3. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi Briptu Reski S. Mangalik, Saksi Bripta Reza Pahlevi bersama petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang Laki-laki dengan identitas masing masing yakni Ardianto Alias Ardi bin Darman dan Lukman bin Daeng Lewa. Kemudian Saksi Briptu Reski S. Mangalik, Saksi Bripta Reza Pahlevi bersama petugas kepolisian lainnya membawanya ke base camp dan melakukan interogasi terhadap Ardianto Alias Ardi bin Darman dan Lukman bin Daeng Lewa. Lalu didapatkan Informasi bahwa Ardianto Alias Ardi bin Darman dan Lukman bin Daeng Lewa memperoleh narkoba sabu- sabu dari Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang yang beralamatkan di Lawae Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Kemudian Saksi Briptu Reski S. Mangalik, Saksi Bripta Reza Pahlevi bersama petugas kepolisian lainnya membawa Ardianto Alias Ardi bin Darman dan Lukman bin Daeng Lewa untuk mencari keberadaan Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang di Lawae dan pada saat itu Lukman bin Daeng Lewa melihat Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang sedang duduk disebuah tempat duduk yang berada di dekat Mesjid. Lalu Lukman bin Daeng Lewa berkata kepada Saksi Briptu Reski S. Mangalik dan Saksi Bripta Reza Pahlevi bahwa *"itu pak e di bilang Sahir"* sambil menunjuk ke arah tempat Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang sedang duduk. Lalu Saksi Briptu Reski S. Mangalik menghampiri Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang dan membawanya naik ke atas mobil. Atas kejadian tersebut Lukman bin Daeng Lewa, Ardianto alias Ardi bin Darman dan Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang dibawa ke posko untuk dilakukan interogasi. Sesampainya di posko, dilakukan interogasi terhadap Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang dan didapatkan informasi bahwa Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh sabu-sabu dari Terdakwa yang beralamatkan di Baranti Kabupaten Sidrap.

4. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 juli 2023 sekiatr pukul 05.30 WITA, Saksi Briptu Reski S. Mangalik, Saksi Bripta Reza Pahlevi bersama petugas kepolisian lainnya datang ke rumah Terdakwa di Dusun Desa Desa Sipudeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dan berkata "ulli? saya dari polres barru bisaki kemobil" kemudian Terdakwa menjawab "oh iye pak". Sesampainya di mobil Saksi Briptu Reski S. Mangalik, Saksi Bripta Reza Pahlevi bersama petugas kepolisian lainnya berkata "kita kenal ini (sambil menunjuk Sahir)". Lalu Terdakwa menjawab "iye". Kemudian Terdakwa dinaikkan keatas mobil dan bertemu dengan Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang di atas mobil selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang dibawa ke mapolres bamu untuk pengusutan lebih lanjut;

5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu- sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri namun Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang datang sehingga Terdakwa dan Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang mengonsumsi sabu- sabu bersama- sama;

6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan sabu- sabu tersebut kepada Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang karena Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang baru lagi datang kerumah dan baru lagi bertemu dengan Terdakwa;

7. Bahwa Terdakwa tidak menerima uang sebelum atau sesudah Terdakwa menyerahkan sabu- sabu tersebut kepada Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang, adapun Terdakwa menyerahkan secara cuma- cuma;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3150/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik ARDIANTO alias ARDI bin DARMAN berupa 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0479 gram yang diberi label nomor barang bukti 6585/2023/NNF Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3151/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik KAMARUDDIN alias ULLI bin AHMAD berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi label nomor barang bukti 6580/2023/NNF Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi (alternatif-subsideritas) yakni Dakwaan Pertama Primer: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan kombinasi (alternatif-subsideritas) tersebut di atas, Majelis Hakim sesungguhnya diberikan kebebasan sepenuhnya untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat atau sesuai dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan. Namun dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal mengenai alasan dipilihnya suatu dakwaan yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang tegas mengenai peruntukkan penerapan Pasal tersebut. Hal mana terlihat dalam rumusan berbagai bentuk kepemilikan telah diatur dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bar



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat gradasi atau tingkatan dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Gradasi atau tingkatan tersebut dimaksudkan agar terdapat perbedaan penjatuhan pidana bagi seseorang yang memiliki narkoba dengan segala bentuk atau varian kepemilikan serta seseorang yang menyalahgunakan narkoba. Oleh karenanya dalam penerapan pasal-pasal tersebut perlu diperhatikan secara seksama konteks dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Penilaian secara utuh terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap akan menghindarkan penerapan pasal-pasal secara tekstual. Dalam rangka menilai secara kontekstual penerapan pasal-pasal dalam perkara *a quo*, maka perlu dipertimbangkan mengenai kuantitas narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa dan keadaan-keadaan lain yang termuat dalam hal pengungkapan tindak pidana ini yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, dan dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama yang berbentuk subsideritas. Dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama KAMARUDDIN AHMAD alias ULLI bin AHMAD dimana Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian "menawarkan untuk dijual" dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian "menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan "membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian "menerima" berarti mendapatkan sesuatu karena

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bar



pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai perbuatan pokoknya terlebih dahulu dan kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Briptu Reski S. Mangalik, Saksi Bripta Reza Pahlevi bersama tim anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Dusun Dea Desa Sipudeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menelpon Laddi (DPO) dan berkata "*adakah barangta (sabu sabu)*" lalu Laddi (DPO) berkata "*ada, mauko berapa?*" kemudian Terdakwa menjawab "*paket 400*" lalu Laddi (DPO) menjawab "*ya*". Lalu Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Laddi (DPO) yang beralamatkan Lotangsalo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap. Setelah sampai di rumah Laddi (DPO), Terdakwa langsung ketemu dengan Laddi (DPO), kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu Laddi (DPO) berkata "*tungguka dulu*". Kemudian Laddi (DPO) masuk kedalam rumah tidak lama kemudian Laddi (DPO) datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerimanya, Terdakwa langsung pulang kerumah. Setelah sampai di rumah, Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam kamar kemudian Terdakwa keluar ke sawah. Lalu pada sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah Terdakwa mengonsumsi sebagian sabu- sabu yang telah Terdakwa beli dari Laddi (DPO). Sementara mengonsumsi pada sekitar pukul 17.00 WITA datang Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahiruddin alias Sahir bin Salang di rumah Terdakwa yang saat itu sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang masuk kedalam kamar, didalam kamar Terdakwa mengajak Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang untuk mengonsumsi bersama-sama secara bergantian. Setelah mengonsumsi, Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang pamit untuk pulang. Sebelum pulang Terdakwa menyerahkan sebagian sabu-sabu yang telah Terdakwa konsumsi bersama Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang dan berkata "*ambil maki ini, karena jarangki datang*" lalu Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang berkata "*makasih*". Lalu Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang pulang, lalu Terdakwa kembali ke kamar beristirahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi Briptu Reski S. Mangalik, Saksi Briпка Reza Pahlevi bersama petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang Laki-laki dengan identitas masing masing yakni Ardianto Alias Ardi bin Darman dan Lukman bin Daeng Lewa. Kemudian Saksi Briptu Reski S. Mangalik, Saksi Briпка Reza Pahlevi bersama petugas kepolisian lainnya membawanya ke base camp dan melakukan interogasi terhadap Ardianto Alias Ardi bin Darman dan Lukman bin Daeng Lewa. Lalu didapatkan Informasi bahwa Ardianto Alias Ardi bin Darman dan Lukman bin Daeng Lewa memperoleh narkoba sabu- sabu dari Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang yang beralamatkan di Lawae Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Kemudian Saksi Briptu Reski S. Mangalik, Saksi Briпка Reza Pahlevi bersama petugas kepolisian lainnya membawa Ardianto Alias Ardi bin Darman dan Lukman bin Daeng Lewa untuk mencari keberadaan Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang di Lawae dan pada saat itu Lukman bin Daeng Lewa melihat Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang sedang duduk disebuah tempat duduk yang berada di dekat Mesjid. Lalu Lukman bin Daeng Lewa berkata kepada Saksi Briptu Reski S. Mangalik dan Saksi Briпка Reza Pahlevi bahwa "*itu pak e di bilang Sahir*" sambil menunjuk ke arah tempat Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang sedang duduk. Lalu Saksi Briptu Reski S. Mangalik menghampiri Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang dan membawanya naik ke atas mobil. Atas kejadian tersebut Lukman bin Daeng Lewa, Ardianto alias Ardi bin Darman dan Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang dibawa ke posko untuk dilakukan interogasi. Sesampainya di posko, dilakukan interogasi terhadap Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang dan didapatkan informasi bahwa Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh sabu-sabu dari Terdakwa yang beralamatkan di Baranti Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 05.30 WITA, Saksi Briptu Reski S. Mangalik, Saksi Bripta Reza Pahlevi bersama petugas kepolisian lainnya datang ke rumah Terdakwa di Dusun Desa Sipudeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dan berkata "ulli? saya dari polres barru bisaki kemobil" kemudian Terdakwa menjawab "oh iye pak". Sesampainya di mobil Saksi Briptu Reski S. Mangalik, Saksi Bripta Reza Pahlevi bersama petugas kepolisian lainnya berkata "kita kenal ini (sambil menunjuk Sahir)". Lalu Terdakwa menjawab "iye". Kemudian Terdakwa dinaikkan ke atas mobil dan bertemu dengan Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang di atas mobil selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang dibawa ke mapolres bamu untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu- sabu dari Laddi (DPO) tersebut untuk dikonsumsi sendiri namun Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang datang ke rumah Terdakwa sehingga Terdakwa memanggil Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang mengonsumsi sabu- sabu bersama-sama kemudian setelah itu Terdakwa menyerahkan sisa sabu- sabu tersebut kepada Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang karena Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang baru lagi datang kerumah dan bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3150/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik ARDIANTO alias ARDI bin DARMAN berupa 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0479 gram yang diberi label nomor barang bukti 6585/2023/NNF Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3151/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik KAMARUDDIN alias ULLI bin AHMAD berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi label nomor barang bukti 6580/2023/NNF Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memang jika dilihat secara sekilas dari uraian tersebut di atas tampak bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Laddi (DPO) dan mengonsumsi bersama Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang lalu sisanya diserahkan kepada Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang, akan tetapi apabila mencermati tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdapat pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika sehingga ketentuan sebagaimana Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0479 (nol koma nol empat tujuh sembilan) gram yang ditemukan saat penangkapan Lukman bin Daeng Lewa dan Ardianto alias Ardi bin Darman tersebut merupakan sisa narkotika jenis sabu yang telah digunakan sebelumnya oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang dan sisanya diberikan kepada Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang yang rencananya akan dikonsumsi bersama dengan Lukman bin Daeng Lewa dan Ardianto alias Ardi bin Darman yang mana kepemilikan narkotika jenis sabu dari Lukman bin Daeng Lewa dan Ardianto alias Ardi bin Darman tersebut oleh karena diberikan oleh Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang yang memperolehnya dari Terdakwa secara gratis atau cuma-cuma. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran aktif Narkotika golongan I sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama primer, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama primer;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama primer maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsider yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan alternatif pertama primer maka pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan alternatif pertama primer diambil alih dalam dakwaan alternatif pertama subsider dan akan terpenuhi apabila unsur lainnya dalam dakwaan alternatif pertama subsider telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian maksud dari "menyimpan" adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Lalu pengertian dari "menguasai" adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak. Sedangkan pengertian "menyediakan" adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai perbuatan pokoknya terlebih dahulu dan kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Briptu Reski S. Mangalik, Saksi Bripta Reza Pahlevi bersama tim anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Dusun Dea Desa Sipudeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menelpon Laddi (DPO) dan berkata "*adakah barangta (sabu sabu)*" lalu Laddi (DPO) berkata "*ada, mauko berapa?*" kemudian Terdakwa menjawab "*paket 400*" lalu Laddi (DPO) menjawab "*ya*". Lalu Terdakwa langsung berangkat menuju rumah Laddi (DPO) yang beralamatkan Lotangsalo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap. Setelah sampai di rumah Laddi (DPO), Terdakwa langsung ketemu dengan Laddi (DPO), kemudian lmenyerahkan uang sebanyak Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Laddi (DPO) berkata "*tungguka dulu*". Kemudian Laddi (DPO) masuk kedalam rumah tidak lama kemudian Laddi (DPO) datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerimanya, Terdakwa langsung pulang kerumah. Setelah sampai di rumah, Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam kamar kemudian Terdakwa keluar ke sawah. Lalu pada sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah Terdakwa mengonsumsi sebagian sabu- sabu yang telah Terdakwa beli dari Laddi (DPO). Sementara mengonsumsi pada sekitar pukul 17.00 WITA datang Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang di rumah Terdakwa yang saat itu sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang masuk kedalam kamar, didalam kamar Terdakwa mengajak Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang untuk mengonsumsi bersama-sama secara bergantian. Setelah mengonsumsi, Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang pamit untuk pulang. Sebelum pulang Terdakwa menyerahkan sebagian sabu-sabu yang telah Terdakwa konsumsi bersama Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang dan berkata "*ambil maki ini, karena jarangki datang*" lalu Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang berkata "*makasih*". Lalu Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang pulang, lalu Terdakwa kembali ke kamar beristirahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi Briptu Reski S. Mangalik, Saksi Briпка Reza Pahlevi bersama petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang Laki-laki dengan identitas masing masing yakni Ardianto Alias Ardi bin Darman dan Lukman bin Daeng Lewa. Kemudian Saksi Briptu Reski S. Mangalik, Saksi Briпка Reza Pahlevi bersama petugas kepolisian lainnya membawanya ke base camp dan melakukan interogasi terhadap Ardianto Alias Ardi bin Darman dan Lukman bin Daeng Lewa. Lalu didapatkan Informasi bahwa Ardianto Alias Ardi bin Darman dan Lukman bin Daeng Lewa memperoleh narkoba sabu- sabu dari Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang yang beralamatkan di Lawae Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Kemudian Saksi Briptu Reski S. Mangalik, Saksi Briпка Reza Pahlevi bersama petugas kepolisian lainnya membawa Ardianto Alias Ardi bin Darman dan Lukman bin Daeng Lewa untuk mencari keberadaan Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang di Lawae dan pada saat itu Lukman bin Daeng Lewa melihat Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang sedang duduk disebuah tempat duduk yang berada di dekat Mesjid. Lalu Lukman bin Daeng Lewa

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata kepada Saksi Briptu Reski S. Mangalik dan Saksi Briпка Reza Pahlevi bahwa *"itu pak e di bilang Sahir"* sambil menunjuk ke arah tempat Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang sedang duduk. Lalu Saksi Briptu Reski S. Mangalik menghampiri Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang dan membawanya naik ke atas mobil. Atas kejadian tersebut Lukman bin Daeng Lewa, Ardianto alias Ardi bin Darman dan Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang dibawa ke posko untuk dilakukan interogasi. Sesampainya di posko, dilakukan interogasi terhadap Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang dan didapatkan informasi bahwa Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang memperoleh sabu-sabu dari Terdakwa yang beralamatkan di Baranti Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 juli 2023 sekiatr pukul 05.30 WITA, Saksi Briptu Reski S. Mangalik, Saksi Briпка Reza Pahlevi bersama petugas kepolisian lainnya datang ke rumah Terdakwa di Dusun Desa Desa Sipudeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dan berkata *"ulli? saya dari polres barru bisaki kemobil"* kemudian Terdakwa menjawab *"oh iye pak"*. Sesampainya di mobil Saksi Briptu Reski S. Mangalik, Saksi Briпка Reza Pahlevi bersama petugas kepolisian lainnya berkata *"kita kenal ini (sambil menunjuk Sahir)"*. Lalu Terdakwa menjawab *"iye"*. Kemudian Terdakwa dinaikkan keatas mobil dan bertemu dengan Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang di atas mobil selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang dibawa ke mapolres bamu untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu- sabu dari Laddi (DPO) tersebut untuk dikonsumsi sendiri namun Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang datang ke rumah Terdakwa sehingga Terdakwa memanggil Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang mengonsumsi sabu- sabu bersama-sama kemudian setelah itu Terdakwa menyerahkan sisa sabu- sabu tersebut kepada Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang karena Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang baru lagi datang kerumah dan bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3150/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukea, S.I.K, dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik ARDIANTO alias ARDI bin DARMAN berupa 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0479 gram yang diberi label nomor barang bukti 6585/2023/NNF Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3151/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik KAMARUDDIN alias ULLI bin AHMAD berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi label nomor barang bukti 6580/2023/NNF Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah membeli narkotika jenis sabu kepada Laddi (DPO) sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu dikonsumsi sebagian bersama Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang kemudian sisanya diserahkan kepada Saksi Sahiruddin alias Sahir bin Salang yang akan dikonsumsi bersama dengan Lukman bin Daeng Lewa dan Ardianto alias Ardi bin Darman namun pada saat Lukman bin Daeng Lewa dan Ardianto alias Ardi bin Darman sedang bersiap untuk mengonsumsi, kemudian ditangkap dan digeledah oleh Polisi dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0479 (nol koma nol empat tujuh sembilan) gram. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti “menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki dokumen/surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan narkotika golongan I, maka jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bar



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsidier;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif pertama subsidier tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsidier telah terbukti dan secara kumulatif mencantumkan pidana denda disamping pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,0479 (nol koma nol empat tujuh sembilan) gram (sisir setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 3150/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti nomor 6585/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0267 (nol koma nol dua enam tujuh) gram), 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam dengan WA 0857 1728 3699, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ardianto alias Ardi bin Darman, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ardianto alias Ardi bin Darman;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kamaruddin Ahmad alias Ulli bin Ahmad tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif pertama primer;
3. Menyatakan Terdakwa Kamaruddin Ahmad alias Ulli bin Ahmad tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,0479 (nol koma nol empat tujuh sembilan) gram (sisanya setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 3150/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti nomor 6585/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0267 (nol koma nol dua enam tujuh) gram);
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam dengan WA 0857 1728 3699;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ardianto alias Ardi bin Darman;

- 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Aditya Yudi Taurisanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M, S.H., M.Kn., dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Musyarrafah Asikin, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)